



PUTUSAN

Nomor 190/PID SUS/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAMIR LAZ MUSA Bin MUSA**;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 20/15 Maret 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok. Masjid RT/RW: 001/001 Desa Pilangsari
Kec. Jatibarang, Kab. Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 190/PID.SUS/2024/PT BDG



8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
9. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum EFENDY SANTOSO, S.H., M.H., KOSIM, S.H., TANDRI LAKSANA, S.H., SUGIJTI, S.H., SEPTIAN ARIA PRIBADI, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMDIN) Organisasi Bantuan Hukum terakreditasi sesuai Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2016 yang beralamat kantor di Jalan Raya Pekayon No. 58 RT.004 RW.001 Kel. Jakasetia Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dibawah register Nomor: 582/SK/2024/PN Bks tanggal 06 Mei 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primer : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 190/PID.SUS/2024/PT BDG tanggal 31 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/PID.SUS/2024/PT BDG tanggal 31 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 190/PID.SUS/2024/PT BDG



Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kota Bekasi No. Reg. Perkara: PDM-24/II/Bksi/01/2024 tanggal 27 Maret
2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMIR LAZ MUSA Bin MUSA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMIR LAZ MUSA Bin MUSA berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 1,27 gram (dengan berat netto 0,7920 gram dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto akhir 0,4205 gram);
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi beserta kartunya dengan nomor 085888293071 (IMEI: 864338055543218);
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik. Beberapa bungkus plastik klip bening;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan narkotika bukan tanaman jenis tembakau sintetis dengan berat brutto

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 190/PID.SUS/2024/PT BDG



32,73 gram (dengan berat netto 30,5494 gram, dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 29,3802 gram);

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika bukan tanaman jenis tembakau sintetis didalam plastik merah dengan berat brutto 2,70 gram (dengan berat netto 1,8674 gram, dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 1,3364 gram);
 - Dipergunakan dalam perkara Muhammad Fahmi Bin Dadang;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 29 April 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Samir Laz Musa Bin Musa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 1,27 gram (dengan berat netto 0,7920 gram dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto akhir 0,4205 gram);
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi beserta kartunya dengan nomor 085888293071 (IMEI: 864338055543218);

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 190/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan elektrik. Beberapa bungkus plastik klip bening;
"Dirampas untuk dimusnahkan";
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan narkotika bukan tanaman jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 32,73 gram (dengan berat netto 30,5494 gram, dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 29,3802 gram);
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan narkotika bukan tanaman jenis tembakau sintetis didalam plastik merah dengan berat brutto 2,70 gram (dengan berat netto 1,8674 gram, dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 1,3364 gram);
"Dipergunakan dalam perkara Muhammad Fahmi Bin Dadang";
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 11/Bdg/Akta.Pid/2024/PN Bks yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Mei 2024, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 29 April 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 Mei 2024 dan tanggal 08 Mei 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 15 Mei 2024 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 16 Mei 2024 sebagaimana Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat Juru Sita Pengadilan Negeri Bekasi kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 190/PID.SUS/2024/PT BDG



Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori banding;

Membaca Akta Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 7 Mei 2024 dan 8 Mei 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Bekasi terkait lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa selama 8 (delapan) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, karena dirasa belum memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dan hukuman yang demikian tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa maupun pelaku lainnya untuk berfikir berulang kali jika ingin melakukan hal yang sama;
- Bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Hakim wajib mempertimbangkan sifat baik atau sifat jahat dari Terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kesalahannya maupun akibat yang dapat timbul dari perbuatan Terdakwa terhadap kelangsungan hidup suatu bangsa khususnya generasi muda bangsa Indonesia;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon supaya Hakim Pengadilan Tinggi menerima permohonan banding dan menuntut sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tanggal 27 Maret 2024;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 190/PID.SUS/2024/PT BDG



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 29 April 2024 dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dimana Terdakwa mengakui telah membantu saksi Samir Laz Musa mengambil Narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada pertengahan bulan Agustus 2023 Terdakwa mengambil Narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening sebanyak 200 gram di daerah Pondok Gede, 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening sebanyak 200 gram di daerah Pondok Gede, pada pertengahan bulan September 2023 Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip bening sebanyak 200 gram di Kampung Makassar, Jakarta Timur, pada akhir bulan September 2023 Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 200 gram di Kampung Makasar, Jakarta Timur, dan pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 200 gram di Kampung Makasar, Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa demikian pula saksi Marno mengakui selain mengambil Narkotika jenis tembakau sintetis milik Terdakwa Samir Laz Musa, saksi Marno juga ikut membantu Terdakwa Samir Laz Musa membagi Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dan meletakkannya di beberapa titik lokasi dan saksi Marno kirimkan kepada pembeli dengan menggunakan handphone milik Terdakwa Samir Laz Musa untuk diambil oleh pembeli;



Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana uraian di atas didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang mengakui perbuatannya dan keterangan tersebut satu sama lainnya saling berkaitan dan didukung dengan bukti yang diajukan dalam persidangan, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyangkut perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa tentang alasan yang diuraikan Penuntut Umum dalam memori banding bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan tersebut hanya pengulangan saja dari apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan di samping itu Terdakwa belum pernah dihukum, maka alasan yang dituangkan dalam Memori Banding tersebut sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 29 April 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk rnengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 190/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa **Samir Laz Musa Bin Musa** tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 29 April 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 oleh Marisi Siregar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Kristwan Genova Damanik, S.H., M.Hum., dan Muhammad Nur, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Hermansyah, S.H., Panitera

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 190/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

TTD.

Dr. Kristwan Genova Damanik, S.H., M.Hum.

TTD.

Muhammad Nur, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD.

Marisi Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Hermansyah, S.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 190/PID.SUS/2024/PT

BDG